



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGGUNAAN LAYANAN ANGKUTAN
WISATA TAMAN HUTAN RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa Kota Surabaya memiliki Taman Hutan Raya yang mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi guna menciptakan kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan;
- b. bahwa guna mendukung fungsi Taman Hutan Raya untuk menunjang kepentingan budidaya, pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Surabaya menyediakan layanan Angkutan Wisata Taman Hutan Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Layanan Angkutan Wisata Taman Hutan Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN LAYANAN ANGKUTAN WISATA TAMAN HUTAN RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

5. Penumpang adalah orang yang menggunakan layanan angkutan wisata Taman Hutan Raya.
6. Bibit Ikan adalah bibit yang digunakan sebagai kontribusi penggunaan layanan angkutan wisata Taman Hutan Raya.
7. Angkutan Wisata Taman Hutan Raya adalah alat transportasi milik Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan sebagai angkutan wisata pada lokasi wisata Taman Hutan Raya.
8. Petugas adalah petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya.

BAB II LAYANAN ANGKUTAN WISATA TAMAN HUTAN RAYA

Pasal 2

- (1) Dinas menyelenggarakan layanan angkutan wisata Taman Hutan Raya di lokasi wisata Taman Hutan Raya.
- (2) Setiap calon penumpang yang memanfaatkan layanan angkutan wisata Taman Hutan Raya wajib memberikan kontribusi berupa bibit ikan.
- (3) Petugas melakukan validasi bibit ikan dengan memberikan tiket untuk mendapatkan layanan angkutan wisata Taman Hutan Raya.
- (4) Spesifikasi angkutan wisata Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

BAB III KONTRIBUSI BIBIT IKAN

Pasal 3

Untuk mendapatkan layanan angkutan wisata Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap calon penumpang menyerahkan kontribusi bibit ikan, antara lain :

- a. bibit ikan gurami dengan ukuran panjang minimal 10 (sepuluh) sentimeter sebanyak 2 (dua) ekor;
- b. bibit ikan mas tombro dengan ukuran panjang minimal 10 (sepuluh) sentimeter sebanyak 2 (dua) ekor;
- c. bibit ikan lele dengan ukuran panjang minimal 5 (lima) sentimeter sebanyak 20 (dua puluh) ekor;

- d. bibit ikan nila merah dengan ukuran panjang minimal 5 (lima) sentimeter sebanyak 10 (sepuluh) ekor;
- e. bibit ikan nila hitam dengan ukuran panjang minimal 7 (tujuh) sentimeter sebanyak 5 (lima) ekor;
- f. bibit ikan patin dengan ukuran panjang minimal 5 (lima) sentimeter sebanyak 10 (sepuluh) ekor.

BAB IV
PENGUMPULAN, PENCATATAN DAN PEMELIHARAAN BIBIT IKAN
HASIL KONTRIBUSI PENGGUNAAN LAYANAN ANGKUTAN WISATA
TAMAN HUTAN RAYA

Pasal 4

- (1) Petugas melakukan pencatatan bibit ikan hasil kontribusi angkutan wisata Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setelah dilakukan pencatatan, Petugas melakukan pengumpulan dan pemeliharaan bibit ikan.
- (3) Bibit ikan yang telah dilakukan pencatatan, pengumpulan serta pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kemudian ditebar pada tempat yang telah ditentukan.
- (4) Hasil pencatatan, pengumpulan dan pemeliharaan tersebut dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Bibit ikan hasil kontribusi penggunaan layanan angkutan wisata Taman Hutan Raya akan dibudidayakan oleh Dinas.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 1969101 199303 2 006